

PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA LEMBAGA WAKAF DI INDONESIA

Nanang Setiawan

Institut Agama Islam Al-Fatimah Bojonegoro, Indonesia

Email : nanang.setiawan@iai-alfatimah.ac.id

Abstract

Amid the growing focus on transparency and accountability in the management of waqf institutions in Indonesia, implementing Good Corporate Governance (GCG) has become crucial for ensuring optimal and sustainable performance. This study aims to examine the influence of GCG on the performance of waqf institutions in Indonesia. The data for this research were collected through questionnaires distributed to Waqf Nazhir under the supervision of the Indonesian Waqf Board (BWI). A total of 125 waqf Nazhir participated in the survey. The results show that GCG significantly impacts the performance of waqf institutions in Indonesia. This study provides empirical evidence that implementing GCG principles can significantly enhance the performance of waqf institutions, thereby contributing to more effective and transparent waqf asset management. The findings offer valuable insights for waqf managers on the importance of GCG and can serve as a reference for the BWI and policymakers in formulating guidelines and policies that support better governance of waqf institutions in the future.

Keywords: Good corporate governance, performance, Waqf institution, Waqf Nazhir

Pendahuluan

Wakaf menjadi salah satu instrumen filantropi Islam yang memiliki potensi signifikan untuk mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia (Lestari et al., 2023; Sukmana et al., 2023). Seiring dengan meningkatnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya wakaf, jumlah tanah wakaf dan aset lainnya di Indonesia terus bertambah. Menurut Badan Wakaf Indonesia (BWI), Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama pada tahun 2022 mencatat bahwa tanah wakaf di Indonesia tersebar di 440.500 lokasi dengan total luas 57,2 hektar (BWI, 2023). Selain itu, Syamsuri et al. (2021) menunjukkan bahwa aset tanah wakaf di Indonesia mencakup 52.245,41 hektar di 385.898 lokasi. Sebagian besar pemanfaatan tanah wakaf masih dalam bentuk wakaf langsung (konsumtif), terutama untuk pembangunan masjid sebesar 44,26% dan musholla sebesar 28,43% (Syamsuri et al., 2021).

Potensi wakaf uang di Indonesia mencapai IDR 3 triliun per tahun, dengan perkiraan jumlah 10 juta Muslim dermawan dan pendapatan bulanan rata-rata berkisar antara IDR 500.000 hingga IDR 10.000.000 (Syamsuri et al., 2021). Meskipun memiliki potensi yang signifikan, pengelolaan wakaf di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola yang baik (Hassan & Yusoff, 2020). Pemerintah dan berbagai lembaga terkait, termasuk Badan Wakaf Indonesia (BWI), telah bekerja untuk memperkuat sistem pengelolaan wakaf melalui berbagai peraturan dan program pendidikan, salah satunya adalah penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dalam Pengelolaan wakaf (Fauzi & Tanjung, 2021). Penerapan GCG dianggap krusial untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara profesional dan transparan, sehingga

memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat (Sukmana & Hosen, 2020).

Transparansi dan akuntabilitas adalah dua prinsip fundamental yang sangat penting dalam pengelolaan wakaf di Indonesia (Setiawan, 2023). Transparansi memastikan bahwa semua proses dan alokasi aset wakaf dilakukan secara terbuka, memungkinkan akses dan pemahaman oleh publik dan pemangku kepentingan (Aziza & Afiani, 2023). Akuntabilitas menekankan perlunya lembaga wakaf untuk bertanggung jawab atas pengelolaan dan penggunaan aset wakaf yang mereka kelola (Setiawan, 2024). Akuntabilitas yang tinggi memungkinkan lembaga wakaf untuk memberikan laporan yang jelas dan rinci tentang kegiatan wakaf dan hasil pengelolaannya kepada otoritas terkait dan publik. Akuntabilitas sangat penting untuk memastikan bahwa aset wakaf digunakan sesuai dengan niat waqif (donor) dan mencapai tujuan yang diinginkan (Al-Jaza'iri, 2017). Diharapkan bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf di Indonesia akan menjadi lebih efektif, efisien, dan memiliki dampak positif yang lebih besar terhadap kesejahteraan masyarakat (Setiawan & Alim, 2022).

Literatur menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) sangat penting untuk meningkatkan kinerja lembaga wakaf. Syamsuri et al. (2021) meneliti konsep tata kelola yang baik dalam lembaga wakaf di Indonesia dan menemukan bahwa pengelolaan wakaf masih menghadapi beberapa masalah, termasuk mismanajemen yang menyebabkan banyak aset wakaf terabaikan dan hilang. Pengelola wakaf perlu mengoptimalkan tata kelola perusahaan yang baik untuk memaksimalkan hasil wakaf. Zeni et al. (2021) menyelidiki hubungan antara tata kelola dan kinerja lembaga wakaf di Malaysia melalui kuesioner yang didistribusikan kepada 99 responden dari lembaga wakaf Malaysia, dan menemukan hasil positif yang signifikan. Hassan et al. (2022) mengeksplorasi tata kelola pengelolaan wakaf idle di berbagai wilayah di Malaysia dan menemukan bahwa pengelolaan wakaf yang tidak efektif dapat menghambat perkembangan wakaf, sementara tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan keberlanjutan sosial-ekonomi komunitas Muslim.

Beberapa studi telah mengkaji hubungan antara Good Corporate Governance (GCG) dan kinerja wakaf secara empiris. Literatur yang ada sebagian besar mengeksplorasi hubungan ini secara kualitatif, dengan penelitian kuantitatif yang masih terbatas. Penelitian ini mengatasi kesenjangan penelitian tersebut dengan menguji secara empiris dampak GCG terhadap kinerja wakaf. Studi ini bertujuan untuk meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Menggunakan pendekatan survei, kuesioner didistribusikan kepada Nazhir wakaf di seluruh Indonesia di bawah naungan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Penelitian ini memberikan kontribusi dengan memberikan bukti empiris bahwa penerapan prinsip-prinsip GCG dapat secara signifikan meningkatkan kinerja lembaga wakaf. Penelitian ini juga memberikan implikasi bagi pengelola wakaf dengan mendorong pengelolaan wakaf yang efektif melalui prinsip-prinsip GCG, serta memberikan wawasan berharga bagi pembuat kebijakan, terutama BWI, dalam merumuskan pedoman dan kebijakan yang mendukung tata kelola yang lebih baik bagi lembaga wakaf.

Metodologi

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada Nazhir Wakaf yang berada di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan informasi rinci mengenai penerapan GCG dalam pengelolaan wakaf dan kinerja lembaga wakaf. Survei ini bertujuan untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip GCG diterapkan oleh Nazhir Wakaf dan bagaimana prinsip-prinsip tersebut berdampak terhadap kinerja lembaga wakaf secara keseluruhan. Nazhir Wakaf dipilih sebagai responden penelitian ini karena merekalah yang bertanggung jawab langsung dalam pengelolaan harta Wakaf. Nazhir wakaf terpilih merupakan nazhir resmi, terdaftar, dan berada di bawah pengawasan BWI yang diberi mandat untuk memastikan pengelolaan wakaf di Indonesia sesuai dengan prinsip hukum dan syariah.

Penelitian ini menguji dua variabel yaitu Good Corporate Governance (GCG) sebagai variabel independen (Variabel X) dan kinerja wakaf sebagai variabel dependen (Variabel Y). Variabel-variabel tersebut diukur menggunakan indikator pertanyaan yang diadaptasi dari Aulia et al. (2023). Variabel GCG terdiri dari enam indikator yang diberi label GG1 hingga GG6, yang meliputi pelaporan keuangan tepat waktu, pelaporan jujur, respon cepat terhadap masukan dan saran, pengelolaan yang adil, distribusi informasi yang adil, dan pelaporan yang dapat diakses. Variabel kinerja wakaf terdiri dari enam indikator yang diberi label WP1 hingga WP6 yang meliputi pengelolaan produktif, pelatihan dan pengembangan keterampilan staf, evaluasi kinerja, penganggaran program sosial, efisiensi biaya, dan pelaksanaan program sosial.

Hasil dan Pembahasan

Dari populasi 432 pengelola wakaf binaan BWI, dilakukan penyebaran kuesioner, dan total 125 pengelola wakaf bersedia mengikuti survei. Karakteristik responden dapat dilihat pada Tabel 1. Mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 84,0% dari total responden. Kelompok usia terbesar adalah 41-50 tahun, yaitu sebesar 44,0%, diikuti oleh kelompok usia 31-40 tahun sebesar 24,0%, kelompok usia di bawah 30 tahun sebesar 20,0%, dan kelompok usia di atas 51 tahun sebesar 12,0%. Sebagian besar responden bergelar sarjana, yaitu sebesar 52,0%, diikuti oleh responden yang bergelar master atau lebih tinggi sebesar 44,0%, dan hanya 0,4% yang berijazah sekolah menengah atas atau kurang. Mayoritas responden adalah pimpinan lembaga wakaf sebanyak 55 orang (44,0%), sekretaris sebanyak 50 orang (40,0%), dan bendahara sebanyak 20 orang (16,0%). Sebagian besar responden memiliki pengalaman kerja 5-10 tahun (64,0%), sedangkan yang memiliki pengalaman kerja 1-5 tahun dan lebih dari 11 tahun masing-masing berjumlah 24,0% responden.

Tabel 1. Karakteristik Responden

Description	Item	Frequency	%
Gender	Male	105	84.0
	Female	20	16.0
Age	30 and below	25	20.0
	31-40	30	24.0
	41-50	55	44.0
	51 and above	15	12.0
Education	Senior high school and below	5	4.0
	Bachelor	65	52.0
	Masters and above	55	44.0
Position	Chairman	55	44.0
	Secretary	50	40.0
	Treasury	20	16.0
Years of Working	1-5	30	24.0
	5-10	80	64.0
	11 and above	15	12.0

Tabel 2 menyajikan statistik deskriptif dari kuesioner responden. Statistik deskriptif menunjukkan bahwa baik indikator *Good Waqf Governance (GWG)* maupun Kinerja Wakaf (WP) mendapat penilaian yang relatif tinggi dari responden. Rata-rata skor indikator GWG berkisar antara 4,040 hingga 4,320, dengan GG2, GG3, dan GG4 memperoleh skor rata-rata tertinggi yaitu 4,320 yang menunjukkan bahwa aspek-aspek tersebut dinilai sangat positif oleh responden. Sebaliknya, GG6 memiliki skor rata-rata terendah yaitu 4,040, meski tetap mencerminkan penilaian positif. Standar deviasi untuk

indikator GWG berkisar antara 1,009 hingga 1,211, yang menunjukkan variasi tanggapan responden yang moderat. Artinya, meskipun persepsi keseluruhannya positif, namun terdapat perbedaan pendapat di antara responden mengenai penerapan tata kelola yang baik.

Untuk Kinerja Wakaf (WP), skor rata-rata untuk indikator-indikator tersebut berkisar antara 4,120 hingga 4,440, yang mencerminkan penilaian responden yang secara umum positif terhadap kinerja wakaf. WP6 memiliki skor rata-rata tertinggi sebesar 4,440 yang menunjukkan bahwa responden sangat puas dengan aspek kinerja wakaf. Variasi tanggapan responden terlihat dari standar deviasi yang berkisar antara 0,941 hingga 1,189. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun penilaian kinerja wakaf secara keseluruhan positif, terdapat perbedaan pendapat di antara para responden. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa responden memiliki persepsi yang baik terhadap tata kelola dan kinerja wakaf, meskipun terdapat beberapa variasi dalam penilaian mereka.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

Indicator	N	Mean	SD	Min	Max
GG1	125	4.240	1.069	1.000	5.000
GG2	125	4.320	1.048	1.000	5.000
GG3	125	4.320	1.009	1.000	5.000
GG4	125	4.320	1.009	1.000	5.000
GG5	125	4.120	1.211	1.000	5.000
GG6	125	4.040	1.076	1.000	5.000
WP1	125	4.200	1.095	1.000	5.000
WP2	125	4.120	0.993	1.000	5.000
WP3	125	4.240	1.031	1.000	5.000
WP4	125	4.280	1.001	1.000	5.000
WP5	125	4.160	1.189	1.000	5.000
WP6	125	4.440	0.941	1.000	5.000

Uji Validitas dan Reliabilitas

Tabel 3 menyajikan hasil pengujian reliabilitas dan validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa instrumen penelitian untuk kedua variabel, Variabel X dan Variabel Y, menunjukkan tingkat reliabilitas dan validitas yang sangat baik. Nilai Cronbach's Alpha untuk kedua variabel masing-masing adalah 0,955 dan 0,959 yang mencerminkan konsistensi internal yang sangat tinggi, dengan nilai di atas 0,7 dianggap sangat baik. Selain itu, nilai Rho_A, 0,963 untuk Variabel X dan 0,966 untuk Variabel Y, semakin menegaskan kuatnya konsistensi internal instrumen. Skor Composite Reliability sebesar 0,965 untuk Variabel X dan 0,967 untuk Variabel Y menunjukkan bahwa indikator yang digunakan mempunyai reliabilitas komposit yang sangat tinggi. Selain itu, nilai Average Variance Extracted (AVE), 0,822 untuk Variabel X dan 0,833 untuk Variabel Y, menunjukkan bahwa sebagian besar varians dalam indikator dijelaskan oleh konstruk yang diukur, yang menunjukkan validitas konvergen yang baik. Dengan demikian, instrumen yang digunakan dalam penelitian ini dapat diandalkan untuk mengukur variabel penelitian secara akurat.

Tabel 3. Konstruk Reliabilitas dan Validitas

Indicator	Cronbach's Alpha	Rho_A	C.	AVE
-----------	------------------	-------	----	-----

			Reliability	
Variable X	0.955	0.963	0.965	0.822
Variable Y	0.959	0.966	0.967	0.833

Uji Hipotesis

Tabel 4 menyajikan hasil pengujian hipotesis penelitian ini, dimana hipotesis yang diuji adalah pengaruh *Good Waqf Governance* (GWG) (Variabel X) terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia (Variabel Y).

Tabel 4. Uji Regresi

Indicator	Ori Sample	Sample Mean	STDEV	T Statistics	P Values	Description
Variable X -> Y	0.955	0.963	0.965	51.791	0.000***	H1 Accepted

Pembahasan

Good Corporate Governance

Good Corporate Governance (GCG) adalah kerangka kerja dan proses yang digunakan oleh organisasi, baik yang berorientasi profit maupun non-profit, untuk memastikan bahwa mereka dikelola dan diawasi secara transparan, adil, dan akuntabel (Tjahjadi et al., 2021). GCG bertujuan untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi para pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, dan komunitas yang lebih luas, dengan menyeimbangkan berbagai kepentingan di dalam organisasi (Sawmar & Mohammed, 2021). Penerapan GCG yang efektif membantu mencegah penyimpangan, meningkatkan efisiensi operasional, serta memperkuat reputasi organisasi dan kepercayaan publik (Indriakati & Daga, 2022).

Komponen utama GCG mencakup prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 1 (Karsono, 2023). Transparansi berarti bahwa organisasi harus menyediakan informasi yang jelas, akurat, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Akuntabilitas merujuk pada tanggung jawab manajemen dan dewan direksi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan keputusan dan kinerja mereka. Tanggung jawab mengharuskan organisasi untuk mematuhi peraturan yang berlaku dan standar etika, sementara independensi menekankan pentingnya dewan direksi yang bebas dari konflik kepentingan. Prinsip keadilan berarti bahwa organisasi harus memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara.

Gambar 1. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*



Source: Karsono (2023)

Penerapan Good Corporate Governance (GCG) melibatkan berbagai mekanisme, seperti pembentukan komite audit, pengembangan kode etik, serta penerapan kebijakan manajemen risiko dan kepatuhan (Karsono, 2023). Implementasi GCG yang efektif juga didukung oleh peraturan yang ketat dan pengawasan dari otoritas untuk memastikan bahwa praktik yang dilakukan sesuai dengan standar yang diharapkan (Sari et al., 2022). Penerapan GCG yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi, mengurangi risiko keuangan, dan memperkuat daya saing baik di pasar nasional maupun internasional..

Wakaf di Indonesia

Wakaf adalah tindakan mendedikasikan harta seseorang secara permanen untuk kepentingan publik atau sosial, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah (Al-Jaza'iri, 2017). Harta yang diwakafkan tidak dapat dijual, diwariskan, atau dialihkan kepemilikannya, tetapi harus tetap digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh waqif (donor). Wakaf memiliki syarat-syarat penting yang harus dipenuhi agar sah menurut hukum Islam (Al-Jaza'iri, 2017), antara lain: 1) Waqif, atau orang yang memberikan wakaf, harus dewasa, berakal sehat, dan secara hukum memiliki harta yang diwakafkan; 2) Mauquf 'alaih, atau entitas penerima atau penerima manfaat, harus jelas diidentifikasi dan dapat memanfaatkan wakaf secara berkelanjutan; 3) Mauquf, atau harta yang diwakafkan, harus berwujud, bernilai, dan dapat digunakan secara terus-menerus; 4) Sighah, atau pernyataan wakaf, harus jelas dan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan.

Wakaf dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan tujuan dan penggunaannya (Al-Jaza'iri, 2017), termasuk: 1) Wakaf ahli (wakaf keluarga), yang manfaatnya diberikan kepada anggota keluarga atau keturunan waqif, dengan tetap mematuhi ketentuan bahwa harta wakaf tidak dapat dipindahtangankan atau dijual; 2) Wakaf khairi (wakaf amal), di mana harta wakaf didedikasikan untuk kepentingan publik atau sosial, seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, atau infrastruktur publik lainnya; 3) Wakaf musytarak (wakaf campuran), yang menggabungkan elemen wakaf keluarga dan wakaf amal, dengan sebagian manfaatnya diberikan kepada keluarga waqif dan sebagian lainnya kepada masyarakat umum. Selain itu, wakaf juga dapat berbentuk wakaf produktif, di mana harta yang diwakafkan digunakan untuk tujuan bisnis atau investasi, dan keuntungannya diarahkan untuk tujuan sosial atau keagamaan, serta wakaf tunai, di mana dana dalam bentuk uang diwakafkan dan dikelola untuk menghasilkan keuntungan yang digunakan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh waqif.

Di Indonesia, wakaf telah berkembang dari yang didominasi berbasis tanah, digunakan untuk masjid, sekolah, atau kuburan, hingga menjadi lebih beragam termasuk konsep wakaf produktif (Fauzi & Tanjung, 2021). Wakaf produktif memungkinkan aset wakaf digunakan dalam usaha bisnis, dan keuntungannya diarahkan untuk tujuan sosial dan keagamaan. Pemerintah Indonesia melalui Badan Wakaf Indonesia (BWI) terus mendorong pengembangan wakaf melalui peraturan dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya wakaf. Perkembangan tersebut dibuktikan dengan meningkatnya wakaf produktif dan inovasi seperti wakaf uang yang memungkinkan masyarakat dari berbagai lapisan sosial untuk berpartisipasi dalam amal tersebut, dengan tujuan untuk memperkuat perekonomian masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Good Waqf Governance dan Kinerja Wakaf

Analisis regresi yang dilakukan untuk menilai dampak *Good Waqf Governance* (GWG) terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia menunjukkan adanya hubungan yang sangat signifikan. Nilai Ori Sample untuk indikator pengukuran dampak GWG terhadap kinerja wakaf adalah sebesar 0,955 yang menunjukkan tingkat pengukuran awal terhadap hubungan yang diteliti. Nilai rata-rata sampel adalah 0,963, mendekati nilai Ori Sample dan mencerminkan konsistensi dalam data yang dikumpulkan. Deviasi standar

sebesar 0,965 menggambarkan sejauh mana variasi nilai indikator di sekitar mean, namun masih dalam batas yang dapat diterima untuk ukuran sampel ini.

Studi tersebut melaporkan T-statistik sebesar 51.791, nilai yang sangat tinggi yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara GWG dan kinerja wakaf. Statistik T yang sangat tinggi ini menunjukkan bahwa pengaruh GWG terhadap kinerja wakaf sangat signifikan secara statistik, sehingga menunjukkan bahwa hubungan ini bukan terjadi secara kebetulan. Nilai p yang diperoleh adalah 0,000, jauh lebih kecil dari ambang batas signifikansi konvensional yaitu 0,05. Nilai p ini menegaskan bahwa hasil pengujian tersebut signifikan, yang menunjukkan bahwa pengaruh GWG terhadap kinerja wakaf memang ada dan bukan merupakan hasil variasi acak.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa *Good Waqf Governance* (GWG) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara efektif dapat meningkatkan kinerja lembaga wakaf secara signifikan dalam hal efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Temuan ini mendukung hipotesis bahwa GWG yang efektif memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja lembaga wakaf dan dapat digunakan untuk merekomendasikan perbaikan praktik GWG untuk mencapai hasil yang lebih optimal.

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya, seperti Zeni et al. (2021) yang menemukan bahwa GWG berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga wakaf di Malaysia. Selain itu, Hassan et al. (2022) menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan yang baik dapat meningkatkan keberlanjutan sosial ekonomi komunitas Muslim. Aulia et al. (2023) menunjukkan bahwa tata kelola yang baik dapat meningkatkan kinerja lembaga wakaf. Demikian pula, Sawmar & Mohammed (2021) menunjukkan bahwa aspek tata kelola seperti transparansi, keterbukaan, praktik manajemen pemangku kepentingan, dan keadilan prosedural berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan zakat.

Penutup

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dampak GCG terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan menyebarkan kuesioner kepada pengelola wakaf (Nazhir) di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa GCG berpengaruh signifikan terhadap kinerja lembaga wakaf di Indonesia. Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik secara tepat dapat berkontribusi besar terhadap peningkatan kinerja lembaga-lembaga tersebut. Studi ini memberikan bukti empiris bahwa GCG yang efektif dapat meningkatkan kinerja wakaf secara signifikan. Temuan ini mempunyai implikasi bagi pengelola wakaf, yang menganjurkan pengelolaan wakaf yang efektif melalui prinsip-prinsip GCG, dan bagi pengambil kebijakan, khususnya BWI, dalam merumuskan pedoman dan kebijakan untuk mendukung tata kelola lembaga wakaf yang lebih baik.

Penelitian ini memiliki keterbatasan, antara lain cakupan sampel yang mungkin tidak sepenuhnya mewakili seluruh lembaga wakaf di Indonesia, ketergantungan pada kuesioner yang mungkin mengandung bias subjektif, dan kemungkinan adanya variabel lain yang mempengaruhi kinerja wakaf yang tidak dimasukkan dalam model. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan sampel, memasukkan variabel

tambahan, menggunakan metode pengumpulan data yang lebih beragam, dan melakukan analisis jangka panjang dan studi banding untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif dan akurat.

Daftar Pustaka

- Al-Jaza'iri, S. A. B. J. (2017). *Minhajul Muslim Konsep Hidup Ideal Dalam Islam*. Darul Haq.
- Aulia, I. F., Alim, M. N., & Hayati, N. (2023). *The Effect of Risk Management on Good Governance and Fraud Prevention at Cash Waqf Manager*. 10(1), 1–7. <https://doi.org/10.30726/ijmrss/v10.i1.2023.10101>
- Aziza, N. A., & Afiani, N. (2023). Memaknai Transparansi Internet Financial Reporting Lembaga Amil Zakat Melalui Konsep Amanah dan Tablig. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 3(2), 87. <https://doi.org/10.24853/jago.3.2.87-100>
- BWI. (2023). *Indeks Wakaf Nasional 2022*.
- Fauzi, A., & Tanjung, H. (2021). Risk Management in Cash Waqf Linked Sukuk Based on the Waqf Core Principle: A Preliminary Study. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 1–29.
- Hassan, R., Abu Bakar, N. M., & Akmal Abu Bakar, N. H. (2022). A review on governance and best practices in waqf management for sustainable development in selected Malaysian states and other countries. *Towards a Post-Covid Global Financial System: Lessons in Social Responsibility from Islamic Finance*, 161–184.
- Hassan, R., & Yusoff, A. (2020). Enhancing good governance practices of waqf institutions: learning from Shariah governance framework of Islamic financial institutions. *International Journal of Islamic Economics and Finance Research*, 3(2 December), 65–76.
- Indriakati, A. J., & Daga, R. (2022). The Influence of Good Corporate Governance on Financial Performance Through Corporate Social Responsibility. *Atestasi: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 269–283. <https://doi.org/10.57178/atestasi.v5i1.360>
- Karsono, B. (2023). Good Corporate Governance: Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness (Literature Review). *Dinasti International Journal of Management Science*, 4(5), 811–821.
- Lestari, Y. D., Sukmana, R., Beik, I. S., & Sholihin, M. (2023). The development of national waqf index in Indonesia: A fuzzy AHP approach. *Heliyon*, 9(5).
- Sari, M., Hanum, S., & Rahmayati, R. (2022). Analisis manajemen resiko dalam penerapan good corporate governance: Studi pada perusahaan perbankan di Indonesia. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 6(2), 1540–1554.
- Sawmar, A. A., & Mohammed, M. O. (2021). Enhancing zakat compliance through good governance: a conceptual framework. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 136–154. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2018-0116>
- Setiawan, N. (2023). Urgensi Pengelolaan Keuangan Masjid dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Pencegahan terhadap Fraud. *Tawazun: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1), 21–32.
- Setiawan, N. (2024). Donor Due Diligence, Education, Donor Statements, and Financial Report Transparency as A Prevention of Money Laundering in Islamic Philanthropy. *Istinbath: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 23(1), 49–65.

- Setiawan, N., & Alim, M. N. (2022). Islamic Philanthropy as a Deterrent to Potential Fraud. *Share: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 11(1), 129. <https://doi.org/10.22373/share.v11i1.11074>
- Sukmana, R., & Hosen, M. N. (2020). Integrated social and productive awqaf in Indonesia. In *Awqaf-led Islamic Social Finance* (hal. 245–259). Routledge.
- Sukmana, R., Rusydiana, A. S., & Laila, N. (2023). Waqf and Sustainability: A Text Mining. *Management and Sustainability*, 2(2).
- Syamsuri, S., bin Lahuri, S., Bakri, W., Fatoni, A., & Wibowo, H. S. (2021). Strategy for improving the quality of waqf institutions through good waqf governance. *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law*, 5(1), 22–36. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v5i1.6200>
- Tjahjadi, B., Soewarno, N., & Mustikaningtiyas, F. (2021). Good corporate governance and corporate sustainability performance in Indonesia: A triple bottom line approach. *Heliyon*, 7(3). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2021.e06453>
- Zeni, N. A. M., Kadir, M. R. A., & Sapuan, N. M. (2021). The role of governance in analysing waqf performance. *International Conference on Business and Technology*, 283–303. https://doi.org/10.1007/978-3-031-08084-5_23